



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DALAM APLIKASI MICHAT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Dela Rahma Disa Lubis¹, Irawan Harahap², Bagio Kadaryanto³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email: dellarahmadisalubia@gmail.com

Abstrak

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur adanya sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Tujuan penelitian ialah menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual dalam aplikasi Michat di wilayah hukum Polda Riau berdasarkan regulasi itu; Untuk menganalisis hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yaitu penelitian hukum sosiologis, pendekatan perundang-undangan, kasus dan analitis; lokasi penelitian yaitu Polda Riau; populasi dan sampel dari narasumber-narasumber relevan; sumber data ialah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data ialah observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen/kepustakaan; analisis datanya kualitatif dengan kesimpulan: induktif. Hasil penelitian yaitu penegakan hukumnya di wilayah hukum Polda Riau belum terlaksana dengan baik. Kesimpulannya yaitu Pertama, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual dalam aplikasi Michat di wilayah hukum Polda Riau berdasarkan regulasi itu belum terlaksana dengan baik disebabkan terhadap kasus yang terjadi tahun 2021 sampai 2023 masih terjadi hambatan penegakan hukum. Kedua, hambatan penegakan hukumnya ialah Faktor perundang-undangan, upaya mengatasi hambatan ini ialah melakukan usulan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO supaya juga diatur larangan dan sanksi bagi PSK dan para pengguna jasa layanannya. Faktor aparat penegak hukum, upaya mengatasi hambatan ini ialah menambah jumlah anggota Unit ini; dilaksanakan Dikjur bagi penyidik Unit TPPO Dit Reskrim Polda Riau. Faktor sarana/fasilitas upaya mengatasi hambatan ini ialah mengajukan kenaikan jumlah anggaran; pemerintah memblokir aplikasi ini. Faktor masyarakat, upaya mengatasi hambatan ini ialah Dit Reskrim Polda Riau melakukan kerjasama dengan tempat-tempat tersebut; pelaku kooperatif, menyerahkan diri serta mengikuti proses hukum; upaya mengatasi hambatan ini ialah Polda Riau melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Prostitusi, MiChat, Riau.*



Abstract

Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking in conjunction with Article 296 of the Criminal Code, regulates the existence of sanctions against perpetrators of human trafficking. The purpose of the study is to analyze law enforcement against perpetrators of sexual crimes in the Michat application in the jurisdiction of the Riau Police based on the regulation; To analyze obstacles and efforts to overcome obstacles in law enforcement. The research method is sociological legal research, legislative approach, cases and analytical; the research location is the Riau Police; population and samples from relevant sources; data sources are primary, secondary and tertiary; data collection techniques are observation, structured interviews and document/literature studies; data analysis is qualitative with the conclusion: inductive. The results of the study are that law enforcement in the jurisdiction of the Riau Police has not been implemented properly. The conclusion is that First, law enforcement against perpetrators of sexual crimes in the Michat application in the jurisdiction of the Riau Police based on the regulation has not been implemented properly because there are still obstacles to law enforcement in cases that occurred from 2021 to 2023. Second, the obstacles to law enforcement are the Legislation factor, efforts to overcome this obstacle are to propose amendments to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of TPPO so that prohibitions and sanctions for CSWs and users of their services are also regulated. Law enforcement officer factor, efforts to overcome this obstacle are to increase the number of members of this Unit; implemented by Dikjur for investigators of the TPPO Unit, Directorate of Criminal Investigation, Riau Police. Facilities/facilities factor, efforts to overcome this obstacle are to propose an increase in the budget; the government blocks this application. Community factor, efforts to overcome this obstacle are that the Directorate of Criminal Investigation, Riau Police, collaborates with these places; perpetrators are cooperative, surrender and follow the legal process; efforts to overcome this obstacle are that the Riau Police conduct legal socialization to the community.

Keyword: Prostitution, MiChat, Riau.

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya melalui peran serta kewajiban pemerintah. Kewajiban ini tercantum dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."¹

Salah satu aspek yang menunjukkan karakter negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).² Perlindungan tersebut dijamin

¹ Anna Triningsih, Zaka Firma Aditya, and Abdul Basid Fuadi, *Hukum Tata Negara (Sejarah, Teori Dan Dinamika Ketatanegaraan Indonesia)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

² Muhammad Hamzah and Muhammad Salsabila, "Pemberdayaan Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 4 (May 30, 2024): 343–56, <https://doi.org/10.58344/locus.v3i4.2567>.



oleh hukum, yang sering disebut sebagai perlindungan hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan mengalokasikan hak asasi manusia sebagai kekuasaan untuk bertindak demi kepentingannya sendiri.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak kelahirannya dan harus dihormati dalam kehidupan masyarakat. Salah satu hak asasi yang dilindungi negara tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang mengatur hak setiap orang atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.

Selain itu, perlindungan hukum juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang yang membutuhkan perlindungan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam konsideran menimbang huruf b, disebutkan bahwa perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, adalah tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar HAM, dan karenanya harus diberantas. Hal ini sejalan dengan prinsip negara yang mengedepankan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan orang mencakup segala bentuk tindakan perekruit, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan berbagai ancaman dan kekerasan untuk tujuan eksloitasi atau menyebabkan orang tereksloitasi.³ Perdagangan orang, yang kini menjadi salah satu kejahatan besar di dunia, berhubungan dengan aspek ekonomi, politik, budaya, dan kemanusiaan. Salah satu bentuk perdagangan orang adalah prostitusi, yang merupakan bagian dari kejahatan seksual. Kejahatan seksual termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual yang memiliki dampak negatif pada korban.⁴

Saat ini, perkembangan teknologi informasi di Indonesia, termasuk Provinsi Riau, telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk kejahatan dalam jaringan (cybercrime). Berdasarkan data, jumlah penduduk Provinsi Riau pada 2023 tercatat sekitar 6.971.745 jiwa, namun tantangan muncul akibat keterbatasan lapangan pekerjaan. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi, terutama telepon pintar, telah berkembang pesat. Media internet yang dapat diakses tanpa batasan wilayah telah membuka peluang bagi kejahatan baru, seperti prostitusi online.

³ M. Ilham Wira Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (March 1, 2023): 59–73, [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56).

⁴ Ananda Chrisna D. Panjaitan, "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia," *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (May 31, 2022): 1–13, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>.



Prostitusi online, yang memanfaatkan internet dan aplikasi pesan, merupakan praktik prostitusi yang dilakukan dengan menggunakan media online sebagai sarana transaksi antara pekerja seks komersial dan konsumen jasa seksual.⁵ Praktik ini sangat mudah diakses melalui berbagai aplikasi sosial media, forum, atau situs web yang mengandung unsur pornografi dan iklan layanan seksual.

Salah satu aplikasi yang digunakan untuk prostitusi online di Provinsi Riau adalah MiChat. Dalam beberapa kasus, para mucikari memanfaatkan aplikasi ini untuk menawarkan dan menjual pekerja seks komersial kepada pengguna jasa. Penggunaan aplikasi ini untuk prostitusi online terjadi di beberapa hotel dan tempat pijat yang berada di Kota Pekanbaru. Mucikari berperan sebagai pengelola aplikasi MiChat yang digunakan untuk menjalankan praktik ini. Prostitusi online yang memanfaatkan aplikasi MiChat merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi yang memicu keresahan masyarakat, sehingga diperlukan penegakan hukum untuk menanggulangi fenomena tersebut.⁶

Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana ini, hukum berfungsi untuk mengatur norma-norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu, sambil menjaga keseimbangan dengan realitas kehidupan. Eksistensi hukum sebagai bagian dari politik hukum menciptakan produk hukum yang mengatur larangan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, termasuk prostitusi online, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara dan denda, serta Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur larangan bagi siapa saja yang memfasilitasi perbuatan cabul.

Pemerintah, dalam hal ini Polri, memiliki peran penting dalam menjaga sistem hukum dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Polri, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, memiliki kewajiban untuk menjaga keteraturan hukum di masyarakat dan memberikan perlindungan kepada rakyat dari kejahatan, termasuk prostitusi online yang memanfaatkan aplikasi MiChat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Aplikasi Michat di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Indonesia sebagai negara hukum menekankan perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk bagi perempuan yang rentan terhadap eksplorasi dalam tindak pidana

⁵ Adis Nevi Yuliani and Widhy Andrian Pratama, "Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2024).

⁶ Alifari Gilang Ramadhan and Rahtami Susanti, "Prostitusi Online dengan Menggunakan Aplikasi Michat Ditinjau dari Hukum Pidana," *Jurnal Bevinding* 01, no. 07 (2023).



perdagangan orang (TPPO).⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO mengatur secara khusus larangan dan sanksi bagi pelaku perdagangan orang, termasuk dalam bentuk prostitusi. Perkembangan teknologi telah menyebabkan munculnya prostitusi online yang memanfaatkan aplikasi seperti MiChat, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih efektif.

Di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, ditemukan sejumlah kasus TPPO melalui aplikasi MiChat. Berdasarkan data Ditreskrim Polda Riau, terdapat 19 kasus yang ditangani dalam kurun waktu 2021–2023, di mana mucikari bertindak sebagai admin dalam aplikasi tersebut dan menawarkan pekerja seks komersial (PSK). Para korban sering kali terjebak akibat jeratan utang yang sengaja dibuat oleh mucikari. Penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan melalui serangkaian prosedur, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Prosedur ini mencakup berbagai tahapan seperti pemanggilan tersangka, penangkapan, penahanan, pengeledehan, penyitaan barang bukti, hingga penyerahan berkas perkara ke pengadilan. Meski demikian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat masih menjadi tantangan besar dalam upaya pemberantasan prostitusi online berbasis aplikasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi hukum dan perlindungan bagi korban.⁸

Berdasarkan observasi penulis, Kepolisian Daerah Riau mengetahui adanya praktik prostitusi online yang memanfaatkan aplikasi MiChat melalui dua sumber utama, yaitu informasi masyarakat dan laporan resmi. Informasi dari masyarakat dapat berupa laporan lisan atau pesan di media sosial yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh kepolisian. Jika hasil penyelidikan membuktikan adanya tindak pidana, laporan Model A dibuat oleh petugas kepolisian. Sedangkan laporan resmi masyarakat bisa berupa laporan tertulis atau laporan polisi yang langsung ditindaklanjuti.

Data menunjukkan adanya peningkatan kasus prostitusi online dari tahun 2021 hingga 2023, dengan total 19 kasus yang ditangani Ditreskrim Polda Riau. Rinciannya, 4 kasus terjadi pada 2021, meningkat menjadi 6 kasus pada 2022, dan kembali naik menjadi 9 kasus pada 2023. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa kendala dalam penegakan hukum, seperti sulitnya mengungkap jaringan prostitusi online, kurangnya informasi dari masyarakat, serta adanya pelaku yang melarikan diri.

Dari total 19 pelaku yang teridentifikasi, 13 di antaranya berhasil ditindak secara hukum, sementara 6 lainnya masih dalam status buron. Pada 2021, dari 4 pelaku, 3 berhasil diamankan dan 1 melarikan diri. Pada 2022, dari 6 pelaku, hanya 3 yang

⁷ Gilang Kresnanda Annas and Ahmad Izzul Asyrosfisyauqi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksloitasi Seksual pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 2 (November 30, 2024): 105–22, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i2.1972>.

⁸ Enjel Romauli Tarihoran, "IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG," n.d.



berhasil diproses hukum, sementara 3 lainnya mlarikan diri. Sedangkan pada 2023, dari 9 pelaku, 7 berhasil ditindak, dan 2 masih buron.

Sebagai contoh konkret, pada Mei 2021, dalam kasus yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/179-A/V/2021, Tim Sub Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Riau menemukan seorang mucikari yang memanfaatkan aplikasi MiChat untuk menawarkan perempuan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Modus operandi yang digunakan adalah memasang foto perempuan berpakaian seksi di aplikasi MiChat untuk menarik pelanggan. Setelah dilakukan penyelidikan, mucikari yang sekaligus bertindak sebagai admin MiChat tersebut ternyata mengelola sebuah tempat pijat refleksi di Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru, yang menyediakan layanan seksual bagi pelanggan.

Dalam kasus ini, mucikari tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap bersama dengan korban yang merupakan pekerja seks berkedok terapis pijat refleksi. Barang bukti yang diperoleh meliputi perangkat elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan serta uang hasil transaksi prostitusi. Kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam praktik prostitusi online semakin canggih, sehingga membutuhkan upaya yang lebih serius dalam pencegahan dan penegakan hukum.

Kenaikan kasus prostitusi online melalui MiChat dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya strategi penegakan hukum yang lebih efektif.⁹ Selain meningkatkan patroli siber, pihak kepolisian juga perlu meningkatkan kerja sama dengan penyedia layanan aplikasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait kasus perdagangan orang berbasis teknologi.

Kasus tindak pidana perdagangan orang melalui aplikasi MiChat di Riau terungkap dalam beberapa laporan polisi yang melibatkan mucikari sebagai pelaku dan pekerja seks komersial sebagai korban. Pada Mei 2021, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/179-A/V/2021/Ditreskrimum/Polda Riau, polisi mengamankan pelaku berinisial CH dan korban berinisial NN di sebuah tempat pijat refleksi yang juga beroperasi sebagai lokasi prostitusi. CH memanfaatkan aplikasi MiChat untuk menawarkan jasa prostitusi dengan tarif Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Barang bukti yang disita berupa kondom bekas, percakapan dalam MiChat, foto-foto korban, dan uang hasil transaksi. CH diberat dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 296 KUHP dan menjalani hukuman dua tahun penjara.

Pada Oktober 2022, dalam Laporan Polisi Nomor: LP/211-A/X/2022/Ditreskrimum/Polda Riau, polisi mengamankan pelaku berinisial MZ dan korban AY yang beroperasi di salah satu hotel di Pekanbaru. MZ menawarkan

⁹ Vario Virginia Putri and Muhammad Zaky, "Cyber Pimping: Peran Teknologi dalam Meningkatnya Prostitusi Anak Sebagai Korban Sekaligus Pelaku," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (May 31, 2024): 705–13, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2064>.



korban melalui MiChat dengan sistem bagi hasil. Berdasarkan penyelidikan, polisi menyita barang bukti serupa dengan kasus sebelumnya dan menetapkan YD sebagai tersangka dengan hukuman satu tahun tiga bulan penjara.

Pada Desember 2022, dalam Laporan Polisi Nomor: LP/283-B/XII/2022/Ditreskrimum/Polda Riau, polisi kembali mengungkap kasus serupa di sebuah tempat pijat plus-plus di Jalan Tambusai. Pelaku berinisial YD menawarkan korban berinisial PT melalui MiChat dan mengatur pertemuan dengan pelanggan di lokasi tersebut. YD ditangkap bersama korban dengan barang bukti berupa alat kontrasepsi, percakapan MiChat, serta uang hasil transaksi. YD diberat dengan pasal yang sama seperti kasus sebelumnya.

Ketiga kasus ini menunjukkan pola serupa dalam modus operandi perdagangan orang melalui aplikasi digital, dengan alasan utama korban adalah kesulitan ekonomi. Penegakan hukum terus dilakukan oleh Polda Riau untuk memberantas praktik prostitusi online yang semakin berkembang melalui teknologi.

Untuk menghindari hasil penelitian yang cenderung subyektif, penulis melakukan wawancara dengan pelaku dan korban. Dalam wawancara dengan pelaku YD, ia mengungkapkan bahwa dirinya telah lama menjalankan kegiatan sebagai mucikari yang mengelola transaksi prostitusi di sebuah tempat pijat plus-plus yang berlokasi di jalan Tambusai. Untuk mempermudah aksinya, YD menggunakan aplikasi MiChat untuk menawarkan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang juga berfungsi sebagai terapis. YD mengunggah foto-foto mereka yang mengenakan pakaian seksi di aplikasi MiChat dan menawarkan tarif antara Rp. 700.000 hingga Rp. 1.000.000 per sesi. Setelah kesepakatan tercapai, pelanggan diarahkan untuk datang ke tempat pijat tersebut untuk melaksanakan aktivitas seksual. YD ditangkap oleh polisi pada Desember 2022 dan menjalani hukuman penjara selama 1 tahun 5 bulan sebelum akhirnya dibebaskan.

Dari wawancara dengan korban, diketahui bahwa korban terdesak oleh kebutuhan ekonomi dan baru saja terlibat dalam dunia prostitusi. Korban mengaku bahwa ia bekerja sebagai PSK yang menerima pelanggan melalui aplikasi MiChat yang dikelola oleh mucikari YD. Korban juga tinggal di rumah YD dan berbagi penghasilan dengan YD untuk menutupi biaya hidup, termasuk pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Pada Desember 2022, ia digerebek oleh polisi saat sedang melayani pelanggan dan ditetapkan sebagai korban, sementara YD sebagai tersangka.

Kasus lain yang terjadi pada Mei 2023 melibatkan mucikari ZF yang mengelola prostitusi melalui aplikasi MiChat. ZF menggunakan foto-foto seksi para PSK untuk menarik pelanggan dan menawarkan tarif antara Rp. 200.000 hingga Rp. 500.000 per sesi. Polisi menggerebek hotel di Kota Pekanbaru, di mana ZF dan seorang korban, yang kemudian ditetapkan sebagai korban, ditangkap bersama barang bukti. ZF diberat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana



Perdagangan Orang, sementara korban mengungkapkan bahwa ia bekerja sebagai PSK dengan sistem bagi hasil bersama ZF untuk kebutuhan sehari-hari.

Kasus serupa juga terjadi pada bulan yang sama, di mana mucikari EYP mengelola prostitusi menggunakan aplikasi MiChat di Hotel M, Pekanbaru. EYP juga menggunakan foto-foto seksi untuk menawarkan PSK dengan tarif mulai dari Rp. 400.000 hingga Rp. 500.000 per sesi. Polisi menangkap EYP dan korban setelah melakukan penyelidikan, dengan bukti berupa kondom bekas, pesan-pesan dalam aplikasi MiChat, serta uang yang diterima dari pelanggan. EYP, yang hingga kini masih dalam penahanan, dihadapkan pada proses hukum atas tindakannya. Korban yang terdesak kebutuhan ekonomi mengungkapkan bahwa dirinya hanya menerima pelanggan dari EYP dan berbagi penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan kajian pustaka, penulis menganalisis data menggunakan beberapa teori, yaitu Teori Negara Hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Efektivitas Hukum. Hasil analisisnya adalah sebagai berikut.

Pertama, dalam Teori Negara Hukum, Wirjono Projadikoro menyatakan bahwa negara hukum adalah negara di mana semua perangkat negara, terutama aparat pemerintah, dalam melaksanakan tindakan terhadap warga negara, harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan tidak bertindak sewenang-wenang. Berdasarkan penelitian ini, penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online menggunakan aplikasi MiChat di wilayah Kepolisian Daerah Riau belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun tidak ada kesewenang-wenangan, hambatan-hambatan tertentu menyebabkan penegakan hukum belum berjalan maksimal.

Kedua, dalam Teori Penegakan Hukum, penegakan hukum melibatkan keterikatan petugas penegak hukum dengan peraturan yang ada serta kebijakan yang diterapkan dalam praktiknya. Dalam penelitian ini, meskipun petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau sudah menerapkan kebijakan yang tepat, yaitu hanya dapat menetapkan mucikari sebagai tersangka, namun penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dan pengguna jasa belum dapat dilaksanakan dengan baik. Penegakan hukum yang belum optimal ini juga disebabkan oleh adanya kendala dalam proses hukum yang berlangsung antara 2021 hingga 2023.

Ketiga, dalam Teori Perlindungan Hukum, C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman atau gangguan. Namun, dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum belum sepenuhnya diberikan kepada korban



prostitusi online di Riau, karena pelaku tindak pidana perdagangan orang belum dapat dijerat hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat, dalam Teori Efektivitas Hukum, menurut Anthony Allot, hukum dikatakan efektif jika dapat mencegah tindakan yang tidak diinginkan dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam kasus ini, hukum yang ada belum terbukti efektif, karena masih terjadi pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Oleh karena itu, penegakan hukum terkait kasus ini belum efektif.

Selain itu, Soejono Soekanto mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor-faktor tersebut menjadi bagian penting dalam menganalisis efektivitas hukum dalam konteks penelitian ini.

Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Aplikasi Michat di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual dalam aplikasi MiChat di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor.¹⁰ Salah satunya adalah faktor perundang-undangan yang dinilai masih belum memadai. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur sanksi bagi mucikari, namun pekerja seks komersial dan pengguna jasanya tidak dapat dijerat pidana, meskipun Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan jerat pidana terhadap pekerja seks komersial. Namun, dalam konteks prostitusi online, pekerja seks komersial tidak mengendalikan aplikasi MiChat, melainkan mucikari yang berperan sebagai admin. Hal ini membuat sulitnya pemberian sanksi hukum terhadap pekerja seks komersial, sehingga perlu diusulkan perubahan regulasi agar mereka juga dikenakan sanksi pidana.

Selain itu, faktor sarana dan fasilitas juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Perkembangan teknologi informasi, seperti media sosial dan aplikasi MiChat, yang disalahgunakan untuk prostitusi online, mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar pemerintah dan pihak kepolisian melaksanakan sosialisasi terkait bijak dalam menggunakan media sosial, serta pemerintah daerah dan Kepolisian Daerah Riau memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi yang dapat disalahgunakan. Sementara itu, faktor masyarakat, seperti mudahnya seseorang

¹⁰ Rayneld K. Vidontha Kaban and Hery Firmansya, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Jasa dalam Praktik Prostitusi di Jakarta," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023).



terlibat dalam prostitusi online karena iming-iming uang atau tuntutan gaya hidup mewah, turut memperburuk keadaan. Penyuluhan tentang kesadaran hukum dan pendidikan paket C bagi pekerja seks komersial dan mucikari diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada praktik ilegal tersebut.¹¹

Hambatan lainnya ditemukan dalam wawancara dengan Kepala Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, disarankan agar anggaran untuk Direktorat Reserse Kriminal Umum dinaikkan guna memperkuat upaya penanganan kasus ini. Selain itu, minimnya informasi yang diterima dari pihak hotel dan tempat pijat yang menjadi lokasi praktik prostitusi juga menjadi hambatan. Peningkatan kerjasama antara pihak kepolisian dan tempat-tempat tersebut diharapkan dapat membuka saluran informasi yang lebih baik.

Faktor aparat penegak hukum juga turut memengaruhi efektivitas penanganan kasus prostitusi online. Keterbatasan jumlah anggota di Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau membuat tugas mereka menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, disarankan untuk menambah jumlah petugas yang bertugas dan memberikan pelatihan kejuruan bagi mereka, agar mereka lebih siap menghadapi modus-modus baru dalam prostitusi online. Selain itu, perkembangan teknologi yang sulit dikendalikan, seperti aplikasi MiChat, memerlukan langkah lebih lanjut dari pemerintah, seperti pemblokiran aplikasi tersebut untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

Kesadaran hukum yang rendah di kalangan pelaku dan korban prostitusi online menjadi tantangan besar lainnya. Sosialisasi mengenai peraturan terkait tindak pidana perdagangan orang dan informasi elektronik sangat dibutuhkan. Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu penyebab pelaku dan korban sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau diharapkan dapat menyediakan pendidikan paket C untuk masyarakat yang tidak mampu, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih baik dalam hidup. Terkait dengan simbiosis mutualisme antara pelaku, korban, dan pengguna jasa prostitusi online, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dalam mendekati masyarakat agar mereka lebih mau memberikan informasi kepada pihak berwajib.

Dengan mengatasi berbagai hambatan ini melalui perubahan regulasi, peningkatan kesadaran hukum, dan penambahan sumber daya yang memadai, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online di Riau dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

¹¹ Rahmah Meladiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Online," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024).



Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual di aplikasi MiChat di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mencakup beberapa faktor yang terkait dengan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau, gaya hidup masyarakat Provinsi Riau yang menginginkan penghasilan instan melalui pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial dan mucikari menjadi salah satu hambatan utama. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar masyarakat menjalani gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengguna jasa Pekerja Seks Komersial, Pekerja Seks Komersial itu sendiri, dan mucikari juga turut memperburuk situasi. Sebaiknya, pelaku tidak terlibat lagi dalam praktik prostitusi, dan diharapkan mereka kooperatif untuk menyerahkan diri serta mengikuti proses hukum yang ada. Faktor lain yang ditemukan berdasarkan wawancara dengan salah satu pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui aplikasi MiChat adalah masalah sosial lainnya. Pelaku yang memiliki tingkat pendidikan rendah merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak di Provinsi Riau, sehingga melibatkan diri dalam prostitusi online. Sebagai solusi, pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan. Selain itu, tingginya permintaan dari pelanggan yang membutuhkan jasa Pekerja Seks Komersial juga menjadi faktor yang mendorong berlanjutnya praktik prostitusi ini. Dalam hal ini, aparat kepolisian perlu mengambil tindakan tegas dengan menangkap dan menghukum pengguna jasa tersebut. Para korban, yang seringkali datang sendiri untuk mencari pelanggan melalui perantara, juga membutuhkan perhatian lebih. Penyuluhan kepada para anak muda, khususnya perempuan, agar tidak terjebak dalam prostitusi sangat diperlukan untuk mengurangi dampak dari masalah ini.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu korban tindak pidana perdagangan orang melalui MiChat, kemiskinan menjadi faktor utama yang mendorong seseorang terlibat dalam prostitusi online. Korban yang merasa mudah memperoleh uang dengan bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial akhirnya terjebak dalam ketergantungan terhadap mucikari yang mengontrol jaringan pelanggan. Untuk menangani masalah ini, pemerintah perlu membuka lebih banyak peluang pekerjaan bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, serta melakukan pemblokiran terhadap aplikasi MiChat untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. Selain itu, perhatian lebih dari orang tua terhadap anak-anak mereka yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis juga dapat membantu mencegah anak-anak terjerumus ke dalam praktik prostitusi.

Hambatan dalam penegakan hukum juga disebabkan oleh faktor-faktor lain yang lebih struktural. Dalam kajian pustaka terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Daerah Jambi, diungkapkan bahwa salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan



masyarakat dalam menanggulangi prostitusi online. Selain itu, jumlah personil yang terbatas serta keterbatasan kemampuan aparat dalam menghadapi modus-modus baru dalam tindak pidana ini memperburuk kondisi. Untuk mengatasi masalah ini, penambahan personil di Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan kejuruan sangat penting. Faktor fasilitas, seperti anggaran yang terbatas, juga mempengaruhi efektivitas penanganan kasus ini. Pengajuan peningkatan anggaran bagi Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan.

Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat, terutama penggunaan aplikasi MiChat, menjadi hambatan besar dalam pengendalian prostitusi online. Penggunaan banyak aplikasi sosial media untuk menyembunyikan aktivitas ilegal ini mempersulit pengawasan. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti pemblokiran aplikasi tersebut oleh pemerintah bisa menjadi salah satu solusi. Selain itu, masyarakat yang minim kesadaran hukum dan kurangnya informasi yang diperoleh dari tempat-tempat yang menjadi lokasi prostitusi, seperti hotel dan tempat pijat, turut menjadi tantangan bagi aparat kepolisian. Diperlukan kerjasama yang lebih baik antara pihak kepolisian dan pengelola tempat-tempat tersebut untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga mempengaruhi pelaporan dan penanganan kasus ini. Untuk itu, sosialisasi hukum kepada masyarakat agar mereka lebih peduli terhadap situasi ini dan membantu penegakan hukum sangatlah penting.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini, seperti perubahan regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi yang tepat, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau dapat lebih efektif dan memberi dampak positif bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual melalui aplikasi MiChat di wilayah hukum Polda Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum optimal pada periode 2021-2023, dengan 19 kasus yang belum ditindak sesuai ketentuan hukum akibat berbagai hambatan. Hambatan tersebut mencakup faktor perundang-undangan, di mana regulasi hanya menjerat mucikari, sementara pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasanya tidak dapat dipidana, sehingga diperlukan revisi undang-undang agar mencakup larangan dan sanksi bagi mereka. Faktor aparat penegak hukum juga menjadi kendala, baik karena keterbatasan personel di Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Dit Reskrimum Polda Riau maupun kurangnya kompetensi dalam menghadapi modus kejahatan yang semakin canggih, yang dapat diatasi dengan penambahan personel dan pelatihan khusus. Dari aspek sarana dan



fasilitas, keterbatasan anggaran serta pesatnya perkembangan teknologi, termasuk sulitnya pengendalian aplikasi MiChat, menjadi tantangan yang perlu diatasi dengan peningkatan anggaran dan pemblokiran aplikasi terkait.

Faktor masyarakat turut berperan dalam menghambat penegakan hukum, seperti minimnya informasi dari hotel dan tempat pijat yang digunakan sebagai lokasi prostitusi, rendahnya kesadaran hukum PSK, pengguna jasa, dan mucikari, serta adanya simbiosis mutualisme antara pelaku, korban, dan pengguna jasa yang membuat masyarakat enggan bekerja sama dengan kepolisian. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan kerja sama dengan pengelola tempat usaha terkait, mendorong pelaku untuk kooperatif dalam proses hukum, serta meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar lebih proaktif dalam membantu aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Triningsih, Zaka Firma Aditya, and Abdul Basid Fuadi. *Hukum Tata Negara (Sejarah, Teori Dan Dinamika Ketatanegaraan Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Annas, Gilang Kresnanda, and Ahmad Izzul Asyrofisyauqi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksplorasi Seksual pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 2 (November 30, 2024): 105–22. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i2.1972>.
- D. Panjaitan, Ananda Chrisna. "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (May 31, 2022): 1–13. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>.
- Hamzah, Muhammad, and Muhammad Salsabila. "Pemberdayaan Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 4 (May 30, 2024): 343–56. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i4.2567>.
- Meladiah, Rahmah. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Online." *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024).
- Ramadhan, Alifari Gilang, and Rahtami Susanti. "Prostitusi Online dengan Menggunakan Aplikasi Michat Ditinjau dari Hukum Pidana." *Jurnal Bevinding* 01, no. 07 (2023).
- Rayneld K Vidontha Kaban and Hery Firmansya. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Jasa dalam Praktik Prostitusi di Jakarta." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023).
- Tarihoran, Enjel Romauli. "IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGERAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG," n.d.
- Vario Virginia Putri and Muhammad Zaky. "Cyber Pimping: Peran Teknologi dalam Meningkatnya Prostitusi Anak Sebagai Korban Sekaligus Pelaku." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (May 31, 2024): 705–13. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2064>.



Wira Pratama, M. Ilham. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (March 1, 2023): 59–73. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56).

Yuliani, Adis Nevi, and Widhy Andrian Pratama. "Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2024).